

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN NO. 28/Pid.B/2022/PN Blp)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



oleh:

RISALDI

1903020113

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN NO. 28/Pid.B/2022.PN Blp)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh:

RISALDI

1903020113

Pembimbing:

1. Dr. Rahmawati, M.Ag

2. Ulfa S.Sos., N.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risaldi

NIM : 19 0302 0113

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan




Risaldi
NIM 19 0302 0113

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (studi Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp)* yang ditulis Risaldi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020113, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*syasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *di munaqasyahkan* pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 05 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | () |
| 3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing I | () |
| 5. Ulfa, S.Sos., M.Si | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n.Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Ncgara (*Syasah*)



Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hakim Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp)” setelah melalui proses panjang.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Prodi Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tua ku, sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu (Hatika) dan Ayah (Sulaiman) serta kepada saudara-sodari ku tercinta Nurmawati, Yusuf, Sainal, Nurmi, Purkan, Jumiati, Nihaya sulaiman dan Indayanti yang tak hentinya memberi dukungan berupa nasehat serta do'a sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan Dr.Masruddin, S,S., M Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag, Wakil Dekan Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.H., M.H di IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Ulfa, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberi bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu bakar, S.Pd., M.Pd selaku Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Andi Adha, S.H selaku kepala Pengadilan Negeri Belopa beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Kepada Bapak Leonardus, S.H. dan Brisca Angga A, S.E. selaku Hakim dan Bendahara Pengadilan Negeri Belopa yang membantu memberi informasi, dokumen dan pendapat-pendapat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada saudara Muh. Alwi, Arman dan sodari Wahdania Ahmad yang telah menemani penulis dalam masa sulit selama pembuatan skripsi ini.
11. Kepada saudara Aksar Daud, Aqmul Darul Aqza terimakasih karena sudah saling menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kepada kelas HTN D yang selama ini membantu dan selalu memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian skripsi ini. Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah swt, penulis harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala di sisinya.

Palopo, 08 Oktober 2023

Risaldi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamza (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ada terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambaran sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------|----------------|-------------|---------|
| اِي... | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| اُو... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَيْفَ:kaifa
- حَوْلَ :hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| ا...ىَا | Fathah dan alifatauya | ā | a dan garis di atas |
| ى...ى | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *Tā marbūtah* ada dua, yaitu *Tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatha*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasi adalah (t), sedangkan *Tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ :al-madīnah al-munawwarah

طَلْحَةَ :talha h

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd*(:), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

7. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamza.

Contoh:

dīnullāh billāh

adapun *اللَّهُبِالَّذِينَ* *al-lāhū* *ū* akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

اللَّهُرَحْمَةًبِهِمُ :*hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dari didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dari tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi


SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS : Quran Surah

HR : Hadist Riwayat



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PRAKATA | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 7 |
| B. Landasan Teori | 12 |
| C. Kerangka Pikir..... | 15 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 25 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 25 |
| B. Fokus Penelitian | 25 |
| C. Definisi Istilah Penelitian..... | 26 |
| D. Desain Penelitian..... | 27 |
| E. Sumber Data Penelitian | 27 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| G. Teknik Mengolah Data | 28 |
| H. Teknik Analisis Data | 39 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian | 30 |
| B. Hasil Penelitian | 32 |
| C. Pembahasan..... | 44 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 59 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 15 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa..... | 31 |



Abstrak

Risaldi, 2023 “*Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp)*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Rahmawati dan Ulfa.

Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana (studi putusan No. 28/Pid.B/2022/PM Blp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana (studi putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp dan untuk mengetahui faktor terjadinya pembunuhan berencana (studi putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp. Metode penelitian adalah penelitian yuridis nomatif yaitu penelihatukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Fied Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana (studi putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp) telah sesuai dengan pasal 340 KUHP dimana terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara, dengan terpenuhinya beberapa unsur-unsur tindak pidana pada pasal 340 KUHP yaitu barangsiapa, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu dan menghilangkan nyawa orang lain. Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat pada studi putusan 28/Pid.B/2022/PN Blp adalah dendam, emosional dan rasa tidak puas pelaku terhadap korban.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pelaku, Pembunuhan Berencana.

Abstract

Risaldi, 2023 “*Criminal Actions Against Premeditated Murder (Decision Study No. 28/Pid.B/2022/PN Blp)*” Thesis for the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Rahmawati and Ulfa.

This thesis discusses the judge's consideration of perpetrators of premeditated murder (decision study No. 28/Pid.B/2022/PM Blp. This research aims to determine the judge's consideration of perpetrators of premeditated murder (decision study No. 28/Pid.B/2022/ PN Blp and to determine the factors in the occurrence of premeditated murder (decision study No. 28/Pid.B/2022/PN Blp. The research method is normative research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Data collection techniques used in the research This is a literature study (Library Research) and a field study (Fied Research). The results of this research show that the criminal act against the perpetrator of premeditated murder (decision study No. 28/Pid.B/2022/PN Blp) is in accordance with Article 340 of the Criminal Code where The defendant was sentenced to 20 (twenty) years in prison. There are several elements of a criminal offense in Article 340 of the Criminal Code, namely anyone who, intentionally, with premeditation and takes the life of another person. The factors in the crime of premeditated murder that were found in the study of decision 28/Pid.B/2022/PN Blp were revenge, emotion and the perpetrator's dissatisfaction with the victim.

Keywords : *Law Enforcement, Perpetrators, Premeditated Murder.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah Negara hukum, maka Indonesia menjadi Negara hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara, akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong atau merealisasikannya. Negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah sepatutnya hukum hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial.¹

Hukum hidup dan berkembang di masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Karena keberadaan hukum sangat diperlukan oleh masyarakat, tanpa hukum masyarakat bisa menjadi liar dan tak terkendali maka dari itulah hukum diadakan. Tidak ada alasan pembenaran atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa²

Tujuan hukum untuk mencapai suatu kedamaian dengan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam bermasyarakat. Keadilan hukum ialah salah satu tujuan hukum yang sangat penting karena dalam hukum keadilan adalah salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam menjatuhkan putusan yang adil dan dapat diterima baik dari pihak penggugat maupun yang tergugat.³

Hukum pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal ketentraman, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, karena ekstensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara untuk mewujudkan ketertiban. Hal ini dijamin oleh paradigma, dimana

¹ Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *penjatuhan sanksi Terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studu putusan No. 12/PID.B/2019/PN.SGR)*, 2022, 01

² Abd Razak Musahib, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa orang yang Dilakukan Bersama-sama*, Inovasi penelitian, 2022, 02

³ Rizki Rahmadani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana pembunuhan Berencana dan Penganiayaan (Analisis Putsan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN. BLG)*, 2019, 01

bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi dalam kehidupan yang *riil* dapat dipastikan bahwa selalu saja ditemukan peristiwa-peristiwa yang memberi pengaruh dan penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Setiap warga negara wajib mengetahui hukum. Walau di dalam kenyataannya warga negara sering lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat, dan warga negara tersebut sering melanggar hukum. Maka tidak suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain atau melanggar hukum, kesalahan itu berupa tindak pidana.⁴

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa yang termuat di dalam undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28A yang menyatakan “setiap orang berhak hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Bila dilihat dari kitab undang-undang hukum Pidana yang di singkat KUHP dapat diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana terhadap kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dalam buku II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. Banyaknya faktor yang menjadi pemicu terjadinya pembunuhan yakni ada yang disertai oleh tindakan kekerasan atau penganiayaan dalam lingkungan keluarga,

⁴ Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *penjatuhan sanksi Terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studu putusan No. 12/PID.B/2019/PN.SGR)*, 2022, 01

pertemanan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, atau pertengkaran dalam menjalin hubungan kasih yang berujung pembunuhan, serta kejahatan lainnya.⁵

Tindak pidana pembunuhan di bagi menjadi 2 (dua) yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa adalah pembunuhan yang pelaksanaannya tidak begitu lama sebelum adanya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang mencakup pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan ditambah dengan unsure perencanaan terlebih dahulu, maksud dari perencanaan terlebih dahulu adalah suatu tindakan yang sudah di persiapkan jauh-jauh hari sebelum terjadinya pembunuhan supaya apa yang di inginkan pelaku berjalan dengan lancar.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai dengan perampokan atau disertai dengan pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan karena emosional. Apalagi terhadap pembunuhan yang dilakukan karena emosional yang tinggi maka akan dikaitkan dengan pembunuhan biasa, sebagaimana dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Dimana problem yang memicu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosi yang tinggi hal ini dapat diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, emosional, kecemburuan yang tinggi, serta akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.⁶

Dijelaskan juga dalam Alqur'an bahwa membunuh adalah perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak di sukai oleh Allah. Dalam suatu perbuatan membunuh juga dapat diperkuat dalam Alqur'an surah an nisaa ayat 93 yang menjelaskan bahwa

⁵ Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *penjatuhan sanksi Terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studu putusan No. 12/PID.B/2019/PN.SGR)*, 2022, 02

⁶ Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *penjatuhan sanksi Terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studu putusan No. 12/PID.B/2019/PN.SGR)*, 2022, 09

membunuh sesama manusia dengan sengaja akan dikenakan hukum neraka jahannam dan dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka jahannam. Surah An Nisa/5:93 yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Dalam Surat An Nisa/3:93 diperkuat juga dengan hadis Imam Bukhari dalam Kitapnya. Yang berbunyi :

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا
سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ

Artinya :

Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ya'qub telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sa'id aku mendengar Ayahku menceritakan dari Abdullah bin Umar mengatakan; 'diantara masalah membahayakan yang jika seseorang terlanjur melakukannya, jarang sekali bisa menyelamatkan diri adalah menumpahkan darah haram tanpa alasan yang dihalalkan.⁷

Jika memang kematian korban sudah dipastikan bahwa si pelaku pembunuh sudah dari jauh-jauh hari merencanakan pembunuhan terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa si pelaku sudah terjerat pasal 338 sampai dengan pasal 350. Hal ini dapat diperkuat oleh pernyataan R. Soesilo dia menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukannya atau mengabaikan itu akan diancam dengan pidana. Dan dapat diperkuat lagi oleh D. Simons yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan

⁷Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari No. 6356, *Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap Penulis*

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab.⁸

Adapun tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan 28/Pid.B/2022/PN Blp. terdakwa Adit Prayoga Alisa Adid Bin Buddu telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada korban Yusuf Katubi. dimana dalam kasus ini terdakwa tidak menerima dikata-katai kasar oleh korban dengan kata-kata “Bagate” kalau di artikan kedalam bahasa Indonesia yaitu “Bodoh”. Kemudian terdakwa mengikuti korban yang hendak menuju ke Masjid Nurul Ikhwan. Lalu terdakwa mendekati korban yang hendak masuk Masjid, sempat terjadi cekcok antara terdakwa dan korban.

Ada beberapa saksi yang diperiksa oleh ketua hakim dimana para saksi mengemukakan apa yang mereka dengar secara langsung dan melihat secara langsung. Dimana saksi yang pertama kali diperiksa Yahrif, S.IP., M.SI dimana saksi ini tidak berada di tempat kejadian saat kejadian itu terjadi dan saksi hanya mengetahui kejadian ini dari mulut orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulisan data untuk mengkaji lebih lanjut proposal terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan judul **Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Putusan No 28/Pid.B/2022/PN Blp).**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp)?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana (Studi Putusan No 28/Pid.B/2022/PN Blp)?

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, 61

C. Tujuan Penelitian

3. Untuk menganalisis faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana (studi Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp).
4. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana (Studi Putusan No 28/Pid.B/2022/PN Blp).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan hal-hal menyangkut teori-teori dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan teori-teori yang relevan untuk peneliti, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Adapun beberapa manfaat-manfaat yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan penelitian bagi yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
- b. Diharapkan bisa menjadi objek bacaan untuk dijadikan pedoman dalam suatu penelitian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan penelitian itu sendiri dan pembaca dari hasil penelitian. Manfaat praktis bisa juga untuk memecah masalah secara vertikal atau sebagai alternatif memberi solusi dalam suatu permasalahan. Adapun beberapa manfaat-manfaat yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi penulis penelitian ini dapat memberi wawasan yang lebih luas tentang tindak pidana terhadap pasal 338 sampai dengan pasal 350.
- b. Manfaat penelitian bagi pembaca dapat menjadi suatu acuan dalam suatu penyelesaian kasus yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, tulisan dan karya ilmiah yang berkaitan dalam berbagai teori, konsep pembahasan tentang pasal 338 sampai 350. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah berkaitan dengan tema pembahasan ini, maka penulisan akan memaparkan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Joshua Mahal Leonard Limbong, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, “Analisis pembuktian unsur sengaja dan dengan direncanakan pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 490/PID.B/2017/PN,JKT.TIM”, tahun penelitian 2021 dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini membahas tentang peristiwa perampokan dengan kekerasan dan menyebabkan 6 (enam) orang meninggal dunia dan 5 (lima) orang lainnya yang luka-luka yang terjadi di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Dia juga membahas tentang unsur-unsur tindak pidana pembunuhan salah satunya unsur yang dibahas didalamnya terdapat dalam pasal 340 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 “perencanaan terlebih dahulu” yang merupakan syarat khusus yang harus diperhatikan guna menentukan seorang terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa,

mengingat pembunuhan antara pembunuhan biasa dengan berencana hanya terletak pada unsur berencana terlebih dahulu.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini didasari peristiwa perampokan dengan kekerasan dan menyebabkan 6 (enam) meninggal dunia dan 5 (lima) lainnya luka-luka, sedangkan di penelitian yang saya teliti didasari dengan sakit hati karena diteriaki bodoh dan menyebabkan 1 (satu) korban. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang unsur-unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan.

2. Sandi Yoedhan Mahandana, Fakultas Hukum, Universitas Jember, “Analisis kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.b/2013/PN.GS)”, tahun penelitian 2015 dan metode yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif. penelitian ini membahas tentang pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam pasal 340 KUHP dan merupakan delik material. Bahwa sebagai delik material, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Namun dalam praktiknya, suatu delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Akan tetapi dapat juga dilakukan oleh banyak orang atau berapa orang. Juga membahas tentang pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang dipersidangkan sesuai dengan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP

⁹ Joshua Mahal Leonard Limbong, *Analisis Pembuktian Unsur Sengaja dan Dengan Perencanaan Pada Tindak perencanaan Pembunuhan Berencana Pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM*, 2022, *Respository. Ac.id*.

Jo. Pasal pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut penulisan terdapat unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja, dan unsur tindak pidana yakni unsur menghilangkan nyawa orang lain serta unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.¹⁰

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah perbedaan penelitian ini dimana membahas tentang pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama sedangkan dalam penelitian yang saya teliti membahas tentang peran tindak pidana terhadap pasal 338 sampai dengan pasal 350, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti sama-sama merujuk pada pasal 338 sampai dengan pasal 350.

3. Echwan Iriyanto dan Halif, Fakultas Hukum, Universitas Jember, “Unsur pencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana (kajian putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs)”, tahun penelitian 2017 dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum atau penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang diancam pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. Sebagaimana dalam putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs, hakim mempertimbangkan terdakwa HC terbukti secara sah dan menyakiti melakukan tindak pidana dengan rencana dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Unsur berencana dinyatakan telah terpenuhi apabila adanya perumusan kehendak dengan tenang pada diri pelaku pembunuhan dan telah adanya waktu

¹⁰ Sandi Yoedha Mahandana, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN. GS)*, Repository. unej.ac.id

tertentu yang dibutuhkan, mulai memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan putusan Nomor 201/Pid.B/PN.Mrs.¹¹

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah perbedaan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sedangkan dalam penelitian yang saya teliti membahas tentang faktor-faktor terjadinya pembunuhan berencana, persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama membahas tentang putusan hakim yang menyatakan secara sah bahwa terdakwa melakukan tindak pembunuhan berencana

4. Martinus Halawa, Zaini Munawai dan Sri Hidayani, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, “Penerapan hukum tindak pidana pembunuhan sengaja merampas Nnawa orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp)”, tahun penelitian 2020 dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris. membahas tentang amar putusan disebut terdakwa Awaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP pidana di dalam surat dakwaan dihukum 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama masa tahanan masa terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam hal ini maka hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai undang-undang tindak pidana pasal 338 atau pasal 351 ayat (3) KUHP sebagai yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dan juga kepada terdakwa pula dibebani untuk membayar perkara.

¹¹ Eawan Iriyanto dan Halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pembunuhan Berencana*, komisi yudisial.go.id, vol. 14 No 1 April 2021.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhi unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta tetap memperhatikan undang-undang. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif di tetapkan pendiriannya.¹²

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah perbedaan penelitian ini dimana dalam putusan hakim hanya dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara meski terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pembunuhan berencana sedangkan dalam penelitian yang saya teliti dimana dalam putusan hakim dijatuhi hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun penjara dan terdakwa juga terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti sama-sama terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan.

¹² Martinus Halawa, Zaini Munawaar dan Sri Hidayanti, *Peranan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain (Studi Putusan Nomor 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*, Jurnal Ilmia Hukum 2(1) 2020:9-15.

B. Landasan Teori

1. Pertimbangan Hakim

Pada pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan pertimbangan perkara, karena dari hasil pembuktian nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Menurut Rusli Muhammad megemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasari pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹³

2. Penegakan Hukum

penegakan dalam kamus besar Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya berdiri, sigap, lurus kearah atas, setinggi orang berdiri dan tetap tegu. Untuk bisa memahami bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, 21.

masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:¹⁴

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada dibelakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas, sumberdaya manusia dan kualitas perundang-undangan.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Sarjono Soekanto:

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, 88.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

2. Konsep tindak pidana

a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan salah satu tindakan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Tindak pidana juga dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja, tidak melihat usia baik muda maupun tua. Dalam tindak pidana terdapat hukuman yang setimpal bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Dimana kejahatan yang diperbuat akan dilakukan persidangan dimana terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang telah dia perbuat.

b. Jenis-jenis tindak pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dikelompokan 2 bagian:

1. Pidana pokok

Dalam pidana pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

2. Pidana tambahan

Dalam pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

c. Tujuan tindak pidana

Pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan untuk mengkaji tentang tujuan tindak pidana:

1. Teori Retributif (Absolut)
2. Teori Relatif (tujuan)
3. Teori Integratif (gabungan)

¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2005, 46.

2. Tindak pidana pembunuhan

a. Pengertian tindak pidana pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana material yang maksud adalah tindak pidana yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dan timbul akibat yang dilarang atau tidak diperkenankan oleh undang-undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain.

b. Unsur-Unsur tindak pidana pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.¹⁶

Adapun yang merupakan unsur-unsur subjektif adalah:

1. Unsur menghilangkan nyawa,
2. Unsur nyawa orang lain.¹⁷

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur pembuatan undang-undang yang dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur delik pembunuhan yang telah dirumuskan di dalam pasal 338 KUHP, maka penuntut umum harus mencantumkan semua unsur itu di dalam semua surat tuduhnya. Unsur-unsur obyektif tersebut adalah:

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya sebab akibat matinya orang lain.¹⁸

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Rajagrafindo, 2010, 55.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 1997, 201.

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Rajagrafindo, 2010, 55.

Dan oleh karena keempat unsur itu telah ditentukan telah dipenuhi oleh tertuduh, maka dengan sendirinya penuntut umum harus membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu dalam peradilan.

c. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.¹⁹

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain

Jenis pembunuhan ini telah dirumuskan dalam pasal 339, kejahatan pada pasal 339 adalah kejahatan pokok (pembunuhan) suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat.²⁰ Pembunuhan di beratkan ini sebetulnya terbagi dari 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah suatu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok pasal 338 KUHP, suatu pembunuhan dengan tindak pidana lain (selain pembunuhan).

c. Pembunuhan atas permintaan korban

Bentuk pembunuhan yang diatur dalam pasal 334. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Adapun bagi orang yang meminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan dipatuhi atau tidak.²¹

3. Tindak pidana pembunuhan berencana

a. Pengertian tindak pidana pembunuhan berencana

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Rajagrafindo, 2010, 57.

²⁰ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Plitea, Bogor, 2014, 23

²¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Plitea, Bogor, 2014, 103

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah melakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang dianggap serius karena dalam melakukan pembunuhan berencana sudah disusun dari jauh-jauh hari sebelum melakukan aksinya. Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP.

Adapun dijelaskan dalam Alqur'an surah Al-Baqarah/2:72 yang berbunyi:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا^{٢٢} وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyimpangkan apa yang kamu sembunyikan”.

Adapun menurut R. Soesilo yang menyatakan bahwa berencana artinya dengan direncanakan terlebih dahulu. Terjemahan dari kata asing “*metvoorbestedacterade*” antar timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaan masih ada tempo bagi si pelaku membuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting dalam tempo itu dibuat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niat akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan.²²

b. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana

Dalam pasal 340 KUHP terdapat 4 (empat) unsur-unsur:

1. Barangsiapa;

²² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Plitea, Bogor, 2014, 23

2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain.

c. Sanksi tindak pidana pembunuhan berencana

Dalam sanksi terhadap pembunuhan berencana terdapat dalam pasal 340 dapat diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

4. Macam-macam tindak pembunuhan dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat beberapa macam tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam BAB XIX kejahatan terhadap nyawa:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodlag*, pasal 338 KUHP);
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (pasal 339 KUHP);
- c. Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (pasal 341, 342 dan 343 KUHP);
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP)
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (pasal 345 KUHP)
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

5. Pembunuhan Dalam Islam

Pembunuhan dalam hukum islam terbagi atas dua macam, pembunuhan yang diharamkan yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat melawan hukum. Pembunuhan secara legal, yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum,

seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang yang murtad.²³

6. Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Islam

Hukum bagi pelaku pembunuhan berencana dalam Islam memiliki hukuman lebih dari satu. Di antaranya ada hukum pokok dan ada hukum tambahan, yaitu:

a. Hukum pokok

1. Qishash

Menurut hukum Islam, hukum qishash wajib atas orang yang melakukan pembunuhan berencana, qishash adalah hukuman setimpal yaitu membalas pukulan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Untuk menjatuhkan hukuman qishash, baik dalam pembunuhan yang didahului ancaman, maupun tidak hal tersebut hukumannya tetap sama. Begitu juga sama pembunuhan yang disertai atau tidak disertai tindak pidana lain. Kecuali dalam kasus hirabah yaitu pembunuhan yang disertai dengan pencurian, maka hukumannya adalah qishash dan penyaliban.²⁴

2. Kafarat

Kafarat merupakan hukum pokok, yaitu memerdekakan hamba saya yang beriman. Barang siapa yang tidak menemukannya atau tidak sanggup dengan harganya, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa merupakan hukum pengganti yang tidak boleh dilaksanakan kecuali ada halangan dalam melakukan hukuman pokok.

b. Hukum Pengganti

1. Diat

Diat adalah pembunuhan sengaja bukanlah hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari hukuman pokok, yaitu qishash. Diat menempati posisi

²³ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, 358.

²⁴ Abdil Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 271

qishash ketika hukuman qishash terhalang karena beberapa sebab yang menghalangi atau menggugurkan qishash secara umum. Misalnya, amponan dari keluarga korban atau karena pelaku meninggal. Imam Syafi'i berpendapat bahwa diat hanya wajib bagi satu jenis, yaitu unta. Dasar pendapat Imam Syafi'i bahwa unta adalah diat yang asli, adapun selain unta seperti emas, perak dan lainnya adalah diat pengganti yang bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai niat dan turunnya harga unta.

2. Takzir

Takzir dipandang sebagai hukuman pengganti dalam hukuman pembunuhan berencana. Imam Malik mewajibkan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan takzir jika hukuman qishash terhalang atau gugur karena ada beberapa sebab kecuali jika gugurnya karena kematian pelaku secara normal. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman takzir hendaknya berupa kurungan selama satu tahun dan cambuk seratus kali.

3. Puasa

Puasa adalah hukuman pengganti dari hukuman pokok kafarat, puasa tidak wajib kecuali jika pembunuh tidak menemukan budak atau harganya lebih dari kebutuhannya. Jika ia memiliki uang sejumlah harganya, ia tidak wajib berpuasa, jika tidak memilikinya ia wajib berpuasa.

c. Hukum Tambahan

1. Pencabutan Hak Mewarisi

Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan yang mencega dari warisan adalah pembunuhan berencana, baik pembunuhan secara langsung maupun tidak langsung, baik pembunuhan yang dihukum qishash maupun yang dibebaskan dari qishash.

2. Pencabutan Hak Mewarisi Wasiat

Iamam Malik berpendapat bahwa wasiat tidak sah jika korban tidak tahu orang yang diberi wasiad adalah pembunuhnya jika korban mengetahui dan korban tetap memberikan wasiat setelah terjadi tindak pidana, wasiat sah dalam harta, namun tidak sah didalam diat karena dait adalah harta yang tidak wajib kecuali setelah mati.

Dari pasal 340 KUHP tersebut dapat dijelaskan bahwa pembunuhan berencana adalah perbuatan seseorang yang menyalah gunakan hukum dengan cara membunuh yang di rencanakan terlebih dahulu maupun dilakukan dengan sengaja maka orang tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan tersebut. itab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan berencana maka akan dikenakan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu palinglama dua puluh tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pembunuhan ini akandikenakan hukuman qīṣāṣ atau diyat.

Pengertian pembunuhan berencana dalam hukum positif menurut salah satu pakar hukum pidana Tresna R, pembunuhan berencana adalah tidak ada ketentuan berapa lamanyaharus berlaku diantara saat timbulnya maksud (niat) untuk melakukan perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya, akan tetapi nyatalah harus ada suatu antara dalam mana ia dapat menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatunya.²⁵

Sedangkan dalam hukum pidana Islam memberikan pemaparan atau penjelasan sebagai berikut perbuatan tersebut harus bersifat membunuh yaitu orang tersebut harus benar-benar mati dan saat pelaksanaan perbuatan tersebut pelaku menggunakan alat yang tajam ataudapat mematikan. Dalam hukum pidana Islam pembunuhan terbagi atas tiga macam yaitu pembunuhan sengaja adalah seorang mukallaf secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya

²⁵ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara, 1959, 520.

(tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahwa dia harus dibunuh olehnya. Ada beberapa Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1. Pelaku untuk ukuran seseorang dapat dikenakan hukuman atau pertanggung jawaban pidana jika ia termasuk:
 - a. Berakal sehat maksudnya adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, karena dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi segala persoalan yang di hadapannya.
 - b. Mumayyiz yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun hingga memasuki masa 'āqilbālig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki.
 - c. Balig, para ulama membatasi usia balig dengan beberapa pendapat, diantaranya Imam Hanafi berpendapat usia balig adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali membatasi usia balig dengan usia 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah ihtilam dan anak perempuan yang sudah haid sebelum umur 15 tahun, sedangkan menurut Imam Maliki membatasinya dengan umur 18 tahun dan mempunyai kecakapan untuk melakukan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya, Sedangkan menurut jumhur ulama batasan usia balig adalah jika sudah terjadinya ihtilam bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan.²⁶

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, . 400

2. Bentuk perbuatan yang di sengaja

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf secara sengaja dan terencana yang terlindungi darahnya untuk menghilangkan nyawa orang lain.


3. Hukuman

- a. Hukuman utama untuk pembunuhan sengaja adalah hukuman qisas. Hukuman *qisās* adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misal: pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunu.
- b. Sedangkan untuk hukuman alternatif dalam pembunuhan sengaja adalah diberikannya hukuman diyat (denda), seperti halnya jika keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diyat atau denda sebagai pengganti dari hukuman.
- c. Adapun batasan untuk hukuman diyat adalah secara umum bahwa ukuran dasar diyat adalah 100 ekor unta. Akan tetapi mereka juga memberikan jalan alternatif lain seperti mengganti dengan emas dengan ukuran 1000 dinar, perak sebanyak 10.000 dirham dan jika membayar dengan sapi diganti dengan 200 ekor sapi dan apabila dengan kambing maka diganti dengan jumlah 1000 ekor.

Jadi, jika dilihat dari analisis di atas bahwasannya dalam hukum pidana Islam pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf secara sengaja dan terencana terlebih dahulu untuk membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah). Pembunuhan sengaja itu hampir sama dengan pembunuhan berencana yaitu terdapat dalam hukumannya yaitu hukuman mati akan tetapi dalam hukum pidana Islam mempunyai hukuman alternatif yaitu diyat atau

bayar denda jika pelaku dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka hukuman *qisa>ş* tidak berlaku dan diganti dengan hukuman diyat.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normativ, yaitu peneletian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,²⁷ disebut juga penelitian *doctrinal*, dimana hukum selalu dikonsepskan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*low in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normativ adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokrin-dokrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis normativ. Pendekatan yuridis normativ yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan KUHP pasal 340 tentang pembunuhan berencana.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkapkan atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakan indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang lebih luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

²⁷ Soerjo Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.

²⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35.

Adapun beberapa yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Penyebab terjadinya pembunuhan dalam putusan 28/Pid.B/2022.PN Blp;
2. Unsur-unsur yang bisa membuktikan bahwa pelaku pembunuhan telah terlebih dahulu sudah merencanakan pembunuhan dalam putusan 28/Pid.B/2022/PN Blp.

C. Definisi Istilah Penelitian

1. Tindak pidana

Merupakan perbuatan yang melawan hukum dimana perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang dapat membuat seseorang kehilangan nyawa, merasa dirugikan dan perbuatan yang menurut KUHP. tindak pidana sering terjadi dikalangan masyarakat. Dalam suatu perbuatan tindak pidana tidak melihat waktu dan tempat terjadinya suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Tindak pidana tidak memandang usia baik itu pelaku maupun korban.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. pelaku tindak pidana akan di pastikan terlebih dahulu bahwa pelaku tersebut benar-benar melakukan tindak pidana seperti dalam tindak pembunuhan berencana. pelaku akan dinyatakan bahwa dia benar-benar melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang sudah kuat.

3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang diawali dengan perencanaan terlebih dahulu supaya apa yang akan dia inginkan berjalan dengan lancar dan tidak memakan waktu terlalu lama dalam melakukan aksinya. Pembunuhan berencana juga dilakukan karena adanya rasa sakit hati yang dipendam oleh si pelaku.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian bertujuan untuk memberikan pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan data menganalisis data agar dapat dilakukan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian.³⁰

E. Data dan Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undang. Bahan ini antara lain peraturan perundang-undangan seperti dalam pasal 338-340 KUHP tentang nyawa.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, jurisprudensi dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari peraturan pada

³⁰ Nasation, *Penuntut Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makala*, 2009, 23.

pasal 340 KUHP, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan wawancara langsung kepada salah 1 (satu) hakim adapun hakim yang di wawancarai adalah Leonardus, S.H sekaligus hakim pengadilan negeri Belopa.

G. Teknik mengolah Data

Teknik mengolah data menjelaskan tentang cara-cara mengolah data. Dalam mengolah data dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

1. *Editing* (pemeriksaan data)

Editing adalah meneliti data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbatasan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.³¹

2. *Classifying* (klafikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamat dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian dipotong sesuai kebutuhan.³²

3. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas dapat diakui dan dipergunakan dalam penelitian.³³

4. *Concluding* (kesimpulan)

Kesimpulan ini yang akan menjadi data yang terkait dengan subyek penelitian.

³¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005,85.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1993, 104-105.

³³ Nana Saudjana dan Ahwal Kasuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Argasindo, 2002, 84.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.³⁴

Metode analisis data dalam skripsi menurut Miles dan Huberman adalah:

1. Reduksi data ialah proses mengubah data dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu:
 - a. Pemeriksaan data.
 - b. Penandaan data.
 - c. Klafikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul kedalam permasalahan yang diteliti.
 - d. Penyusunan atau sistematisasi data.
2. Penyediaan data ialah menampilkan data dengan cara memasukan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberi penjelasan analisis.
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencapai simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

³⁴ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006, 59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa berdiri dan diresmikan pada Tahun 2018 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Negeri Belopa. Pada tanggal 20 Oktober 2018, ketua Mahkamah Agung RI Bpk. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan operasional beberapa Pengadilan termasuk Pengadilan Negeri Belopa. Dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa maka Kabupaten Luwu yang sebelumnya termasuk wilayah Pengadilan Palopo beralih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa.

Pengadilan Negeri Belopa saat ini beroperasi dengan memanfaatkan gedung kantor milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada di Jl. Sawerigading, Kec. Sabe, Kel. Belopa Utara, Kab. Luwu. Pengadilan Negeri Belopa merupakan salah satu Pengadilan tinggi pertama dengan Pengadilan tinggi Makassar sebagai Pengadilan tingkat bandingnya. Pengadilan tinggi Belopa merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Pengadilan Negeri Belopa sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Luwu.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa juga memiliki Visi dan Misi dalam mengerjakan suatu keadilan dalam menegakkan Hukum yang bersifat positif adalah sebagai berikut:

Visi Pengadilan Negeri Belopa:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Belopa yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Belopa:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Belopa;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Belopa;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Belopa.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa



Gambar:4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa

B. Hasil Penelitian

a. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No 28/Pid.B/2022/PN Blp).

Pada hari terjadinya peristiwa Jumat 31 Desember 2021 awalnya terdakwa berangkat dari kediaman saudaranya saksi Mirnawati Alias Mirna di perumahan Bukit Mitra Mas pada pukul 03.00 WITA menggunakan sepeda motor Fino matic warna biru kemudian pada pukul 04.30 WITA melintas di jalan poros trans Sulawesi tepatnya depan Masjid Nurul Ikhwan Kelurahan Senga, Kec. Belopa ke arah selatan, kemudian ada korban yang hendak menyebrang jalan dari arah timur ke barat meneriaki terdakwa "*bagate*" (bodoh)

Awalnya terdakwa tidak menghiraukan korban kemudian setelah berjarak 100 (seratus) meter terdakwa memutar kembali sepeda motor ke arah utara. Keterangan terdakwa di BAP yang dibenarkan di persidangan bahwa saat itu muncul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban. Depan masjid Nurul Ikhwan terdakwa kemudian masuk kedalam masjid, menunggu korban di tempat Wudhu, lalu setelah korban sampai di halaman masjid Nurul Ikhwan terdakwa kemudian mendatangi korban dan melakukan perbuatannya.

Sejak terdakwa memutar kembali motornya kemudian berpikir untuk menghabisi nyawa korban, kemudian masuk kedalam masjid dan sengaja menunggu korban datang, menurut Majelis sudah merupakan waktu yang cukup bagi terdakwa untuk memikirkan dengan tenang apakah ia akan tetap melakukan perbuatannya terhadap korban atau membatalkan niatnya, namun tidak ia gunakan untuk membatalkan niatnya itu melainkan tetap melanjutkan perbuatannya.

Keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Yusuf Katubi awalnya dengan memukul kepala korban menggunakan tangan, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa di BAP yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan, karena terdakwa tidak puas memukul korban dengan menggunakan tangan, terdakwa kemudian mencari dan mengambil batu di sekitar halaman Masjid Nurul Ikhwan lalu memukul batu tersebut pada kepala korban yang menjadi penyebab kematian korban.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana dalam kasus yang nomor putusannya 28/Pid.B/202.PN Blp dan terdapat kesamaan dengan faktor umum yang telah dijelaskan diatas antara lain :

- 1) Dendam
- 2) Emosional
- 3) Rasa tidak puas pelaku

b. Pertimbangan Hakim tentang Pembunuhan Berencana Studi Putusan 28/Pid.B/2022/PN Blp

pertimbangan hakim merupakan suatu proses atau tahapan yang dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim yang dimaksudkan pada penelitian ini menyangkut tentang kasus pembunuhan berencana dengan nomor perkara 28/Pid.B/2022/PN Blp. Sebagaimana terdakwa dalam persidangan meberikan keterangan bahwa terdakwa dengan inisial AP melakukan pembunuhan atas korban dengan inisial YK pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 04: 30 Wita di masjid Nurul Ikwan kelurahan Senga kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Dalam

kronologis secara singkatnya, terdakwa secara langsung memukul korban tanpa diawali suatu pembahasan dengan menggunakan tangan sebanyak tiga kali dan menggunakan batu sebanyak dua kali. Selain itu keterangan yang diperoleh peneliti berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa, pada saat terdakwa melintas di jalan, korban YK meneriaki terdakwa dengan sebutan yang tidak wajar.

Keterangan berikutnya dihimpun berdasarkan yang dikemukakan keterangan ahli dari pihak Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik korban pada tanggal 31 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka yang cukup parah dibagian kepala korban yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur di bawah cranium/tulang kepala, yakni terjadinya edema/pembengkakan pada otak serta pecahnya pembuluh darah yang berada di dalam kepala sehingga mengakibatkan pendarahan *intracranial* (pendarahan dalam tempurung kepala) dalam hal ini merupakan penyebab umum terjadinya kematian pada korban.

Berdasarkan keterangan singkat di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sebagaimana dalam hal ini terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;

3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain.

Terhadap 4 (empat) unsur-unsur yang ada diatas maka majelis hakim dapat mempertimbangkan apakah 4 (empat) unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP dapat terpenuhi semuanya.

1. Barangsiapa

Majelis hakim menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjukkan kepada subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*). Selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuat.

Hakim mempertimbangkan, bahwa AP yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum, berdasarkan bukti surat *visum Et Repertum Psychiatricum* No.pol:R/06/II/2022/Rumkit. Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga majelis hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah di pertimbangkan majelis hakim maka dapat dinyatakan bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi.

2. Dengan Sengaja

Menurut *Memorie Van Toelichting* dalam sebuah istilah “dengan sengaja” (*Opzettelijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui.

Fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa benar menghendaki kematian korban, apalagi dalam keterangannya terdakwa mengakui bahwa ia secara sadar mengetahui dengan memukul kepala korban menggunakan batu dapat mengakibatkan kematian bagi korban, sehingga teranglah bagi Majelis bahwa terdakwa dalam hal ini sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menghilangkan nyawa Almarhum YK.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada prinsipnya hampir semua perbuatan selalu dikehendaki, kecuali dalam keadaan tertentu karena adanya paksaan baik secara fisik maupun psikis, karena gerakan refleks yang tidak disadari atau karena kondisi kejiwaan tertentu yang membuat seseorang tidak bebas menentukan kehendak secara mandiri.

Fakta yang terdapat dalam persidangan, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena dipaksa atau perintah orang lain, karena gerakan refleks yang tidak ia sengaja, dan sebagai bukti surat *Visum Et Repertum Psychiatricum*, ternyata terdakwa adalah orang yang sehat kejiwaannya sehingga Majelis berpendapat bahwa alibi terdakwa tidaklah benar dan perbuatan yang dilakukan adalah murni merupakan produk kehendak sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah di pertimbangkan Majelis Hakim diatas maka dapat di simpulkan menurut Majelis unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi.

3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) diartikan bahwa antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang untuk berpikir, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi juga sebaiknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.

Fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban YK tidak terjadi seketika atau sekonyong-konyong, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) merupakan *materielle delict* yang mana baru dapat dianggap selesai dilakukan oleh pelaku dengan timbulnya akibat yang terlarang/tidak dikehendaki oleh undang-undang yang berupa hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini unsur menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi (tiga) sub-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causaal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat 31 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, terdakwa sedang melintas di jalan poros trans Sulawesi dari arah utara ke selatan di Kelurahan Senga Kec. Belopa Kab. Luwu menggunakan sepeda motor merek Yamaha fino warna biru navy dengan No. polisi DP 3478 UW dengan kecepatan 60 Km/Jam, saat itu ada korban Yusuf Katubi sempat menyebrang ke arah masjid, ketika terdakwa melintas korban Yusuf Katubi meneriaki terdakwa dengan kata “*bagate* (bodoh)” awalnya terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban, namun setelah lewat 100 (seratus) meter terdakwa memutar kembali motornya menuju kearah utara dan masuk kedalam halaman Masjid Nurul Ikhwan yang terletak di Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu menunggu korban yusuf Katubi sambil mencuci muka di tempat wudhu.

Setelah korban sampai di halaman masjid Nurul Ikhwan, terdakwa kemudian mendatangi korban lalu menarik sajadah milik korban dari punggungnya, setelah itu memukul korban dengan tangan sebanyak (tiga) kali sehingga korban tergeletak dilantai teras masjid Nurul Ikhwan, tidak puas dengan hanya menggunakan tangan, terdakwa kemudian mengambil batu kali yang terletak di halaman masjid Nurul Ikhwan lalu kembali mendatangi korban lalu memukulkan batu kali tersebut ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka terbukti bahwa adanya wujud perbuatan terdakwa yaitu memukul korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan batu kali ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan bukti-bukti surat *Visum Et Repertum* Nom: 664/RSHS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 korban saudara YK telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat 31 Desember 2021 Pukul 08.45 WITA di rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa, sehingga terbuktilah sub-unsur adanya suatu kematian (orang lain) dalam hal ini korban Almarhum YK.

Keterangan Ahli dr. Irfan Syamsu Zainuddin yang menangani korban Almarhum YK di rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa menerangkan bahwa penyebab kematian korban Almarhum YK adalah pendarahan di kepala *intracranial/trauma* kepala, lebih lanjut ahli menerangkan bahwa trauma di kepala bisa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor antara lain karena tusukan benda tajam, terkena pukulan atau karena benturan benda tumpul, berdasarkan analisa ahli, penyebab kematian pada pasien atas nama YK karena trauma benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan di kepala korban.

Apabila keterangan Ahli tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa sebelum kematian korban pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 08.45 WITA di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, dimana sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan memukul kepala korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan benda tumpul (batu kali) sebanyak 2 (dua) kali di teras masjid Nurul Ikhwan Kel. Senga Kec. Belopa pada pukul 04.30 WITA dihari yang sama, maka diperoleh kesimpulan bahwa kematian Almarhum YK karena trauma kepala disebabkan hantaman benda tumpul dari batu kali (sebagai barang bukti) yang dilakukan oleh terdakwa diteras masjid Nurul Ikhwan Kelurahan Senga beberapa jam sebelum kematian korban, oleh karena itu maka terbukti adanya

hubungan sebab dan akibat (*causaal verband*) antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian Almarhum YK.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

Karena semua unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa maka Majelis mempertimbangkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya pada pokoknya meminta agar terdakwa hanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Inti delik dari pasal 351 ayat (3) adalah “penganiayaan” yang berakibat dengan kematian, dimana “kematian” disini adalah suatu akibat yang tidak dimaksud oleh pembuat.

Sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya terdakwa hanya menganiaya korban menggunakan tangan, kemudian merasa tidak puas, sehingga terdakwa tersebut mengambil batu di sekitar halaman masjid Nurul Ikhwan lalu memukulkan batu tersebut pada kepala korban, apabila terdakwa

hanya bermaksud menganiaya korban, mengapa ia tidak merasa puas hanya dengan memukul menggunakan tangan lalu mencari batu? Dimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa mengetahui secara sadar bahwa dengan memukul batu pada kepala korban dapat menimbulkan kematian bagi korban Almarhum YK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa maksud terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban telah ada sejak sebelum dilakukan perbuatan tersebut olehnya. Sehingga kematian korban dalam hal ini tidak merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP. Penganiayaan disini hanyalah perantara atau cara yang dilakukan terdakwa untuk mewujudkan kehendak menghilangkan nyawa korban, bukan sebagai maksud atau tujuan yang mengakibatkan kematian yang tidak dikehendaki. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan penasehat terdakwa tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan.

Permintaan penasehat hukum terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti perkara *a quo* akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai barang bukti. Sedangkan permintaan untuk menghukum terdakwa yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap terdakwa.

Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf,

maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah batu kali berdiameter 26 cm terdapat bercak darah;
- b. 1 (satu) buah lap kaki (keset) yang berlumuran darah;
- c. 1 (satu) lembar switer merek nine birdie warna putih milik pelaku;
- d. 1 (satu) lembar celana pendek merek Fashion warna hitam milik pelaku;
- e. 1 (satu) pasang sandal merek ATT warna hitam terdapat list berwarna putih milik pelaku.

Yang merupakan barang-barang yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti berupa “1 (satu) buah sajadah bergambar ka’bah dengan warna merah bata bercorak kuning emas” milik korban Almarhum YK yang disita untuk kepentingan pemeriksaan dan telah cukup digunakan dalam pemeriksaan

perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada pihak keluarga korban melalui saksi Y.

Barang bukti berupa “1 (satu) unit USB Flash Drive merek Sandisk kapasitas 32 GB yang berisi file video CCTV di TKP Masjid Nurul Ikhwan” milik AIPDA Muliadi, yang telah disita untuk kepentingan pemeriksaan, maka dikembalikan pada pemiliknya AIPDA Muliadi

Barang bukti berupa “1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna biru navy dengan No. Polisi DP 3478 UW” milik terdakwa yang disita untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak digunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka ditetapkan agar dikembalikan pada terdakwa.

Barang bukti berupa “1 (satu) unit DVR CCTV merek HILOOK warna hitam” yang telah disita dari pengurus masjid Nurul Ikhwan Kelurahan Senga Kecamatan Belopa untuk kepentingan pemeriksaan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pengurus masjid tersebut melalui saksi MA.

Menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan

- a. Korban adalah seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dihormati di wilayah Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- b. Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat ibadah (Masjid) yang seharusnya disucikan dari tindak kejahatan;

- c. Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yang telah lanjut usia, yang kecil kemungkinan baginya untuk membela diri dari terdakwa yang masih berusia muda.

2. Keadaan yang meringankan

a. Nihil atau tidak mungkin bisa

Keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut majelis hakim cukup alasan menjatuhkan pidana maksimal bagi terdakwa, disudut pandang moral perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai moralitas agama dan kemanusiaan, dari sudut pandang sosial perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena korban adalah pemuka agama dan tokoh masyarakat, dari sudut pandang hukum penjatuhan hukuman maksimal bagi terdakwa diharapkan memberi rasa adil bagi keluarga korban, menjadi pembelajaran dan efek jera bagi terdakwa serta mencegah masyarakat pada umumnya melakukan perbuatan serupa. Karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara.

C. Pembahasan

a. Telaah Faktor Terjadinya Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp)

Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Luwu tentunya menyita banyak perhatian di kalangan masyarakat umum. Dalam kejadian tersebut ditandai dengan kronologis kejadian sebagai faktor terjadinya pembunuhan berencana. Akibat dari perbuatan pelaku yang merenggut nyawa seseorang maka dalam hal ini dikenakan sanksi pidana sesuai hasil keputusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Belopa. Adapun beberapa faktor terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku sebagai berikut:

1. Dendam

Dalam kasus ini adanya rasa dendam si pelaku kepada korban karena pada saat korban melintas mengendarai motor dan si pelaku hampir menyerempet korban lalu si korban meneriaki pelaku dengan kata “bagate” (bodoh). Karena si pelaku tidak menerima perkataan korban lalu si pelaku memutar balik kendaraannya dan muncullah niat membunuh. Faktor dendam ini dikenal dengan teori pembalasan sebagaimana yang dikemukakan Andi Hamzah bahwa teori pembalasan menyatakan tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki perbuatan kejahatan. Perbuatan kejahatan mengandung unsur yang dapat di jatuhkannya hukuman pidana bagi pelaku.³⁵

2. Emosional

Saat pelaku sudah berada di pekarangan masjid pelaku memarkirkan motornya dan pelaku mendekati korban yang hendak masuk kedalam masjid. Terjadilah baku cekcok korban dan pelaku dan pelaku sempat mengambil sajadah milik korban. Korban melihat pelaku semakin emosi dan korban masuk kedalam masjid dan pelaku mengejar korban masuk masjid lalu pelaku langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangannya.

Dalam hukum pidana menyangkut tentang emosional seseorang yang mengakibatkan adanya korban diatur dalam asas-asas hukum pidana yakni asas legalitas. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang atau pelaku yang melakukan pelanggaran hukum yang

³⁵ Andi Hamzah, *system Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1993, 26.

berujung pidana. Asas legalitas ini dipertanggung jawabkan seseorang atas perbuatan yang dilakukannya dengan artian seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban jika seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang tertuang dalam kitab hukum pidana.

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa atau meningkatnya emosional seseorang dikenal dengan istilah skizofrenia. Gangguan jiwa juga dikenal dengan istilah abnormal, yaitu perilaku maladaptif, gangguan mental, psikopatologi, gangguan emosional, penyakit jiwa, gangguan perilaku, penyakit mental dan ketidak warasan yang merujuk kedalam gejala yang sama.³⁶

3. Rasa Tidak Puas Pelaku

Dimana pelaku merasa tidak puas hanya memukul korban dengan tangan sebanyak 3(tiga) kali lalu pelaku mengambil batu kali yang terletak di halaman masjid Nurul Ikhwan lalu kembali mendatangi korban dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala korban. Akibat dari perbuatan pelaku, korban saudara YS telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021.

Seiring dengan perkembangan manusia yang semakin lama semakin berkembang, tindak pembunuhan juga mengalami perkembangan dalam modus operandi yang dilakukan. Tindak pembunuhan tidak lagi dibunuh kemudian membuang mayat korbanya, akan tetapi semakin berkembang dengan cara yang lebih seperti pembunuhan beencana. Pembunuhan berencan suatu kejahatan menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan adanya rasa tidak puas

³⁶ Willa Wahyuni, *Adakah sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Dengan Gangguan Jiwa?*, (Jakarta:Hukum Online.Com, 2022). Diakses pada tanggal 2 September 2023.

pelaku. Dalam aksinya pelaku menggunakan berbagai cara dan tehnik yang dijalankan demi menghabisi nyawa korban yaitu dengan cara dipukul, menggunakan benda tumpul, di cekik dan lain-lain.³⁷

Rasa tidak puas pelaku pembunuhan berencana terhadap korban tidak terlepas dari semua hal-hal yang membuat pelaku tidak puas menyelesaikan kejahatan terhadap korban. Rasa tidak puas pelaku terhadap korban tidak terlepas dari semua hal-hal seperti dalam hal gangguan jiwa dan depresi pelaku.

b. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 28/Pid.B/2022/PN Blp) Perspektif Fiqhi Siyasah

Pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim harus memperhatikan tehnik pembuktian, karena hasil pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Menurut Rusli Muhammad memukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dimana pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasari pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari

³⁷ Nai Amanda, *Tinjauan Kriminologo Terhadap Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi*, Lampung, 2017, 33.

latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁸

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu, palinglama dua puluh tahun.”

Hakim dalam menjatukan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena hakim melihat dari sudut pandang seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim dalam menjatukan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Pada putusan hakim No. 28/Pid.B/2022/PN Blp ada beberapa pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan kepada pelaku, sehingga pelaku dapat dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Adapun 2 (dua) pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan terhadap pelaku antarlain sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan

1. Korban adalah seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dihormati diwilayah Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten luwu.
2. Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat ibadah (mesjid) yang seharusnya disucukan dari tindak kejahatan.

³⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenforer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, 34.

3. Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yang telah lanjut usia, yang kecil kemungkinan baginya untuk membela diri dari terdakwa yang masi berusia mudah.

b. Keadaan yang meringankan

Nihil karena keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sudah cukup alasan untuk menjatukan pidana maksimal bagi terdakwa, dari pandang moral perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan nilai moralitas agama dan kemanusiaan, dari sudut pandang sosial perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan alasan majelis hakim dalam menjatukan putusan dengan acaman maksimum. Pertimbangan putusan dalam hal-hal yang meberatkan dan meringankan serta berdasarkan teori pemidanaan yang menyatakan bahwa pemdanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah. Namun pada hakikatnya hakim harus lebih meneliti dan memahami fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan bagi terdakwa, maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih ditumakan jika dibang dengan kepastian hukum.³⁹

Hakim dalam memberi suatu keadilan haru menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkanya denga hukum yang berlaku .setelah itu hakim baru dapat menjatukan putusan terhadap peristiwa

³⁹ Chintia Ella Riska, Chepi Ali Firman, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Sangsi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Hubungkan Dengan Asass Keadilan*, Bandung: Low Studies, 2023, 108.

tersebut. Menurut M. H Tirtaadmidjaja mengatakan bahwa sebagai hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan suatu hukum, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Agar mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana berat atau ringan).
2. Ancaman hukum terhadap pelaku pelanggar pidana itu.
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).
4. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivisti*), seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang masi muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
5. Sebab-sebab untuk melakukan pidana itu.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menysal tentang kesalahannya ataukah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
7. Kepentingan umum.⁴⁰

Pada hukum islam tidak pidana disebut juga dengan istilah Fiqih Jinayah. Jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata jana. Secara etimonologi jana berarti perbuatan dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara estimologi kata jinayah mempunyai beberpa pegertian,

⁴⁰ Leden Marpaung, *Peroses Penangan Perkara pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 139.

seperti yang dikemukakan oleh Abd Al Qadir Awdah yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang oleh syarah baik perbuatan itu mengenai jiwa harta benda atau lainnya.⁴¹

Para ahli Hukum Islam sering menggunakan istilah Jinayat untuk kejahatan. Jinayat adalah suatu kata dalam bahasa arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitive yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti Seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain. Kata Jinayah sering di gunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum.⁴² Selain itu dari hasil pertimbangan hakim sebagaimana dalam hal ini:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Majelis hakim menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjukkan kepada subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*). Selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuat.

Hakim mempertimbangkan, bahwa AP Alias yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas

⁴¹ Mahrus Munajat, *Rekontruksi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Lugung Pustaka, 2004, 1.

⁴² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003) 21

yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum, berdasarkan bukti surat visum *Et Repertum Psychiatricum* No.pol:R/06/II/2022/Rumkit. Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga majelis hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah di pertimbangkan majelis hakim maka dapat dinyatakan bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi.

2. Dengan Sengaja

Menurut Memorie Van Toelichting dalam sebuah istilah “dengan sengaja” (*Opzettelijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui.

Adapun dalam teori dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.
- b. Sengaja sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustijl*), yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang

menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadi akibat tersebut tidak dapat dikehendaki. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

- c. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahui bahwa akibat lain mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk tidak melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itu pun diterima.

Majelis Hakim menimbang bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban YK awalnya dengan memukul kepala korban menggunakan tangan, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa di BAP yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan, karena terdakwa tidak puas memukul korban dengan menggunakan tangan, terdakwa kemudian mencari dan mengambil batu di sekitar halaman Masjid Nurul Ikhwan lalu memukul batu tersebut pada kepala korban yang menjadi penyebab kematian korban.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa benar menghendaki kematian korban, apalagi

dalam keterangannya terdakwa mengakui bahwa ia secara sadar mengetahui dengan memukul kepala korban menggunakan batu dapat mengakibatkan kematian bagi korban, sehingga teranglah bagi Majelis bahwa terdakwa dalam hal ini sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menghilangkan nyawa Almarhum YK.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada prinsipnya hampir semua perbuatan selalu dikehendaki, kecuali dalam keadaan tertentu karena adanya paksaan baik secara fisik maupun psikis, karena gerakan refleks yang tidak disadari atau karena kondisi kejiwaan tertentu yang membuat seseorang tidak bebas menentukan kehendak secara mandiri.

Fakta yang terdapat dalam persidangan, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena dipaksa atau perintah orang lain, karena gerakan refleks yang tidak ia sengaja, dan sebagai bukti surat *Visum Et Repertum Psychiatricum*, ternyata terdakwa adalah orang yang sehat kejiwaannya sehingga Majelis berpendapat bahwa alibi terdakwa tidaklah benar dan perbuatan yang dilakukan adalah murni merupakan produk kehendak sendiri.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang sudah di pertimbangkan Majelis Hakim diatas maka dapat di simpulkan menurut Majelis unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi.

3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) diartikan bahwa antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang untuk berpikir, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan

tetapi juga sebaiknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.

Fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban YK tidak terjadi seketika atau sekonyong-konyong, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) merupakan *materielle delict* yang mana baru dapat dianggap selesai dilakukan oleh pelaku dengan timbulnya akibat yang terlarang/tidak dikehendaki oleh undang-undang yang berupa hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini unsur menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi (tiga) sub-unsur sebagai berikut:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causaal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat 31 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, terdakwa sedang melintas di jalan poros trans Sulawesi dari arah utara ke selatan di Kelurahan Senga Kec. Belopa Kab. Luwu menggunakan sepeda motor merek Yamaha fino warna biru

navy dengan No. polisi DP 3478 UW dengan kecepatan 60 Km/Jam, saat itu ada korban YK sempat menyebrang ke arah masjid, ketika terdakwa melintas korban YK meneriaki terdakwa dengan kata “bagate (bodoh)” awalnya terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban, namun setelah lewat 100 (seratus) meter terdakwa memutar kembali motornya menuju kearah utara dan masuk kedalam halaman Masjid Nurul Ikhwan yang terletak di Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu menunggu korban YK sambil mencuci muka di tempat wudhu.

Setelah korban sampai di halaman masjid Nurul Ikhwan, terdakwa kemudian mendatangi korban lalu menarik sajadah milik korban dari punggungnya, setelah itu memukul korban dengan tangan sebanyak (tiga) kali sehingga korban tergeletak dilantai teras masjid Nurul Ikhwan, tidak puas dengan hanya menggunakan tangan, terdakwa kemudian mengambil batu kali yang terletak di halaman masjid Nurul Ikhwan lalu kembali mendatangi korban lalu memukulkan batu kali tersebut ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka terbukti adanya wujud perbuatan terdakwa yaitu memukul korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan batu kali ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan bukti-bukti surat Visum Et Repertum Nom: 664/RSHS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 korban saudara YK telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat 31 Desember 2021 Pukul 08.45

WITA di rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa, sehingga terbukti sub-unsur adanya suatu kematian (orang lain) dalam hal ini korban Almarhum YK.

Keterangan Ahli dr. Irfan Syamsu Zainuddin yang menangani korban Almarhum YK di rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa menerangkan bahwa penyebab kematian korban Almarhum YK adalah pendarahan di kepala intracranial/trauma kepala, lebih lanjut ahli menerangkan bahwa trauma di kepala bisa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor antara lain karena tusukan benda tajam, terkena pukulan atau karena benturan benda tumpul, berdasarkan analisa ahli, penyebab kematian pada pasien atas nama YK karena trauma benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan di kepala korban.

Apabila keterangan Ahli tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa sebelum kematian korban pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 08.45 WITA di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, dimana sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan memukul kepala korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan benda tumpul (batu kali) sebanyak 2 (dua) kali di teras masjid Nurul Ikhwan Kel. Senga Kec. Belopa pada pukul 04.30 WITA dihari yang sama, maka diperoleh kesimpulan bahwa kematian Almarhum YK karena trauma kepala disebabkan hantaman benda tumpul dari batu kali (sebagai barang bukti) yang dilakukan oleh terdakwa diteras masjid Nurul Ikhwan Kelurahan Senga beberapa jam sebelum kematian korban, oleh karena itu maka terbukti adanya hubungan sebab dan akibat (*causaal verband*) antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian Almarhum YK.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi. Sebagaimana dalam hal ini yang tertuang dalam pasal 340 KUHP, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primer.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana didasari oleh faktor denda, faktor emosional dan faktor rasa tidak puas pelaku.
2. Pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Belopa dalam memutus perkara Nomor : 28/Pid.B/2022/PN Blp yaitu dengan mempertimbangkan aspek yuridis yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mempertimbangkan aspek fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, serta mempertimbangkan dari aspek sosiologi (pertimbangan terhadap kondisi terdakwa), mulai dari kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin membuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.

B. Saran

1. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan Hakim lebih memperhatikan tuntutan penuntut umum apakah sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh penuntut umum supaya pihak keluarga korban sudah merasa lebih tenang atas apa yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa karena sudah sesuai dengan undang-undang.

2. Diharapkan agar adanya upaya pencegahan oleh aparat keamanan agar kasus serupa tidak terulang yang kedua kalinya. Diharapkan juga bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas diluar rumah maupun dalam rumah lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas agar dapat terhindar dari ancaman-ancaman tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Musahib, Razak. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan secara bersama-sama*, Fakultas Hukum, Universitas Madako Tolitoli, 2022.
- Abdusalam. *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2010.
- Halawa, Martinus. Munawair, Zaini dan Hidayani, Sri. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp)*, Universitas Medan Area, Indonesia. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>, 2020
- Iriyanto, Echwan dan Halif, *Unsur Perencanaan Tindak pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.b/2011/PN.Mrs*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2021.
- I, Gusti, Laksmi, Ayu, Devi, C.D.M. Rai, Yuliartini, Ni, Putu. Sudika Mangku Dewa Gede. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/PDI.B/2019/PN.SGR)*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, 2020.
- Irena, Ulfa. *Pembuktian Pengajuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Universitas Airlangga, 2018.
- Joshua, Limbong, Leonard, Mahal. *Analisis Pembuktian Unsur Sengaja dan Dengan Perencanaan Pada Tindak Perencanaan Pembunuhan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/PID.B/2017/PN.J KT.TIM*, Repositor.untara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Penerbit Permata Pres, 17 Juli 2027, Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa*.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ni, Ketut, Agustini, Kharisma, Sri, Purwanti. Ni Putu. *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Tragis Anggota Ormas Di Bali*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Rahmadani, Rizki. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan (Analisis Pustaka Nomor 119/Pdi.B/2015/PN.BLG)*, Fakultas sains, Universitas Pembangunan Panca Medan, 2019.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan umum dan Delik-Delik Khusus*, Plitea, Bogor, 2014.

Sandi, Mahandana, Yoedha. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

Suma, M.Amin. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Pidaus, Jakarta, 2009.

Syani, Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 2011.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Hakim Pengadilan Negeri Belopa

- a. Apa saja faktor-faktor yang bisa memberatkan bahwa terdakwa ini betul sudah terbukti melakukan pembunuhan yang diawali dengan perencanaan terlebih dahulu?
- b. Bagaimana proses dalam penyelesaian kasus ini berlangsung?
- c. Apakah dalam penyelesaian kasus ini terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan?
4. Dalam putusan pidana ini sudah memenuhi syarat yang terdapat dalam KUHP ?
5. Dalam tindakan pidana yang terdapat dalam kasus ini apakah pelaku sudah diadilise adilinya?



Lampiran II

DOKUMENTASI




Gamba: Wawancara dengsn Hakim Pengadilan Negeri Belopa



Gambar: Pengambilan Dokumen Putusan 28/Pid.B/2022/PN Blp



Gambar: Pengisian Formulir pengambilan Dokumen Putusan 28/Pid.B/2022/PN Blp



Gambar: Wawancara Staf bagian Pidana Pengadilan Negeri Belopa

RIWAYAT HIDUP



Risaldi, lahir di Ranggi-Ranggi pada tanggal 07 Oktober 1997.

Penulis merupakan anak ke delapan dari sembilan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sulaiman dan ibu bernama Hatika. Saat ini penulis tinggal di RSS blok A2/16, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, Propensi Sulawesi

Selatan. Riwayat Pendidikan penulis yang telah diselesaikan: Pendidikan SDN 361 Bailing pada Tahun 2003-2009, kemudian Pendidikan MTS Tumbudara pada tahun 2009-2012, selanjutnya Pendidikan SMAN 14 Luwu pada tahun 2012-2016 dan Alhamdulillah terdaftar menjadi mahasiswa IAIN palopo pada tahun 2019 mengambil Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ketekunan dan semangat yang tinggi untuk terus belajar, berusaha, dan berdoa penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya tulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik serta positif bagi akademis pendidikan.

Contact person penulis : risaldi0113_mhs19@iainpalopo.ac.id